



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 24/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PIHAK TERKAIT
MUI
(IX)**

J A K A R T A

RABU, 7 SEPTEMBER 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 24/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

E. Ramos Petege

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli Pihak Terkait MUI (IX)

**Rabu, 7 September 2022, Pukul 11.28 – 12.39 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |

Jefri Porkonanta Tarigan

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

E. Ramos Petege

B. Kuasa Hukum Pemohon:

Zico Leonard Djagardo Simanjuntak

C. Pemerintah:

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1. Ahmad Bahiej | (Kementerian Agama) |
| 2. Abu Rokhmad | (Kementerian Agama) |
| 3. Muhammad Adib | (Kementerian Agama) |
| 4. As'ad Adi Nugroho | (Kementerian Agama) |
| 5. Liestarini Wulandari | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 6. Wawan Zubaedi | (Kementerian Hukum dan HAM) |

D. Pihak Terkait (MUI):

1. M.Asrorun Ni'am Sholeh
2. Ikhsan Abdullah
3. Deding Ishak
4. Tohadi
5. Syaeful Anwar
6. Saleh
7. Ihsan Tanjung
8. Fal. Arovah Windiani
9. Kaspudin Nor
10. Erfandi
11. Helmi Al Djufri

E. Ahli dari Pihak Terkait MUI:

1. Amin Suma
2. Neng Djubaedah

F. Pihak Terkait (DDII):

1. Adian Husaini
2. Avid Solihin

G. Kuasa Hukum Pihak Terkait (DDII):

1. Abdullah Al Katiri
2. Fahmi H. Bachmid
3. Burhanudin
4. Ikhsan Setiawan
5. Akhmad Leksono
6. Muhamad Fahri
7. Ismar Syafruddin
8. Casnika
9. M. Ridwan Drachman
10. M. Sani Alamsyah

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.28 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN [00:00]

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum sidang dilanjutkan, Majelis menyampaikan permohonan maaf karena sidang ini ditunda untuk beberapa saat karena Majelis harus menyelesaikan Rapat Permusyawaratan Hakim yang waktunya sangat mendesak. Untuk itu sekali lagi kami menyampaikan permohonan maaf.

Agenda persidangan pada hari ini untuk Perkara Nomor 24 Tahun 2022 adalah mendengar keterangan Pihak Terkait dari ahli, Pihak Terkait MUI. Ahli yang dihadirkan ada 2 orang. Pertama, Bapak Prof. Dr. M. Amin Suma. Yang kedua, Ibu Neng Djubaedah, S.H. M.H. Ph.D.

Sebelum keterangannya didengar, para ahli disumpah dulu. Yang Mulia Pak Wahid mohon untuk ... ya 2 orang, 2 orang ahli, yaitu Prof. Dr. M. Amin Suma dan Ibu Neng Djubaedah. Dipersilahkan, Yang Mulia.

2. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:38]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Untuk Ahli Pihak Terkait Majelis Ulama Indonesia:

1. Prof. Dr. H. Muhammad Amin Suma, S.H., M.A., M.M., kemudian.
2. Ibu Neng Djubaedah, S.H., M.H., Ph.D.

Untuk diambil sumpah pada posisi berdiri, ya, dan tangan lurus ke bawah. Ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

3. SELURUH AHLI DARI PIHAK TERKAIT: [02:27]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

4. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:47]

Terima kasih. Silakan duduk kembali. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua.

5. KETUA: ANWAR USMAN [03:02]

Terima kasih, Yang Mulia.

Untuk Para Ahli, mohon waktu untuk menyampaikan keterangan nanti waktunya sekitar 10 sampai 15 menit, baik untuk Prof. Dr. M. Amin Suma maupun Ibu Neng Djubaedah. Khusus untuk Ibu Neng Djubaedah, keterangannya luar biasa, 200 lebih halaman. Jadi, kami akan baca dan sudah kami telaah, ya. Nanti poin-poinnya saja, termasuk Prof. M. Amin.

Baik, kita mulai. Dipersilakan Bapak Prof. M. Amin Suma, waktunya sekitar 10 sampai 15 menit, kemudian nanti kita lanjutkan dengan pendalaman atau tanya-jawab. Silakan.

6. AHLI DARI PIHAK TERKAIT MUI: M. AMIN SUMA [03:53]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Majelis Hakim MKRI, para pihak terkait, kawan-kawan atau hadirin yang saya muliakan. Izin, Yang Mulia, pokok-pokok pikiran pendapat Ahli akan saya sampaikan secara (ucapan tidak terdengar jelas) dengan judul perkawinan 'Beda agama dalam sistem hukum Indonesia' oleh saya Prof. DR. Drs. KH. Muhammad Amin Suma, B.A., S.H., M.A., M.M.

Saya awali dengan prolog. Yang pertama, filsafat negara kesatuan Republik Indonesia adalah Pancasila yang sekaligus juga menjadi pandangan hidup atau way of life (thariqul hayah) bagi semua dan setiap Warga Negara Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam hal-hal tertentu dan kadar tertentu bahkan termasuk di dalamnya kehidupan beragama dan keagamaan yang implementasinya pada satu sisi memerlukan bantuan atau campur tangan institusi negara eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, sementara pada saat yang bersamaan wajib pula mengindahkan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam semua dan masing-masing atau setiap sila demi sila dari keseluruhan Pancasila yang didalamnya terkandung nilai-nilai yang sangat terpuji. Mulai dari sila ke satu, Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai sila pembuka dan pemandu hingga sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang menjadi sila penutup atau pemungkas.

Kedua, Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara, sedangkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan negara hukum Indonesia sebagaimana termaktub dalam UU RI Nomor

12 Tahun 2011 Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019.

Ketiga, sila Ketuhanan Yang Maha Esa dipastikan mengandung multitafsir dan ragam pemahaman di kalangan umat beragama dan kepercayaan bangsa Indonesia yang berbeda-beda. Namun eksistensi dan keberlanjutannya secara legal formal konstitusional paling sedikit telah teruji selama 77 tahun dan insya Allah seterusnya akan terlaksana dengan baik. Ketuhanan Yang Maha Esa oleh warga negara atau penduduk Indonesia yang beragama Islam khususnya dalam tingkatan haqqul yakin, dimaknai, dihayati, dan diamalkan dalam teks dan konteks tauhidullah atau pemahaesaan Allah yang Maha Esa yang bersifat mutlak, universal, dan abadi sebagaimana termaktub dalam sejumlah ayat dan surat kitab yang ada dalam kitab suci Alquran Alkarim, khususnya surat Al-ikhlas atau surat ke-112 yang terdiri atas 4 ayat.

Bahwa warga negara penduduk Indonesia nonmuslim memiliki tafsir dan pemahaman berbeda akan makna dan maksud dari sila Ketuhanan Yang Maha Esa ini tidak pernah dikurangi hak-hak konstitusional maupun hak-hak keberagamaannya sebagaimana yang sudah berjalan sekurang-kurangnya dalam kurun waktu 77 tahun terakhir ini sejak NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) diproklamirkan kemerdekaannya oleh Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta atas nama bangsa Indonesia tentunya. Secara umum dan keseluruhan, Pancasila sebagaimana adanya sekarang ini, sudah dinyatakan final tidak boleh dikurangi, diubah, dan apa lagi diubah-ubah.

Empat. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar NRI 1945 terutama Pembukaan Alinea 3 dan 4, Batang Tubuh BAB I Pasal 1 ayat (3), dan Bab IX Pasal 29 ayat (1) dan (2), Indonesia adalah negara hukum yang beragama, maaf dalam tafsir Ahli, dan/atau negara beragama (berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa) yang berdasarkan atas hukum artinya berundang-undang sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini terutama Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Majelis Hakim, Yang Mulia. Peraturan perundang-undangan yang secara langsung dan tertulis mengatur perkawinan ialah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, diikuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam khususnya Buku I. Dalam pada itu, Undang-Undang Perkawinan juga memiliki irisan dan urusan dengan sistem hukum yang hidup (*fiqh al-haya>h; leaving law*) dan ter/dirawat oleh dan di tengah-tengah masyarakat hukum Indonesia. Termasuk ke dalam sistem hukum yang hidup dan terawat dalam konteks ilmu hukum dan praktik hukum di Indonesia ialah Hukum Agama di samping Hukum

Adat. Eksistensi dan peran/fungsi hukum Agama termasuk untuk tidak mengatakan terutama, Ahli ulangi lagi, termasuk untuk tidak mengatakan terutama Hukum Agama Islam yang biasa disebut dengan syariat/fikih (ucapan tidak terdengar jelas), dan lain sebagainya mendapat kedudukan/tempat, serta jaminan dan perlindungan hukum yang kuat dalam tata hukum atau peraturan perundang-undangan maupun praktek ketatanegaraan dan pemerintahan Indonesia. Di antara contoh kasusnya dalam bidang hukum keluarga (*family law; al-ahwal al-syakhshiyah/ahka>m al-usrah*). Utamanya bidang Perkawinan (*muna>kaha>t; marriage*). (Ucapan tidak terdengar jelas).

Perkawinan sejatinya tidak hanya berhubungan dengan aspek hukum legal - formal dan normatif administratif, mengingat perkawinan hanya merupakan satu aspek/langkah awal dari pembentukan keluarga/rumah tangga yang memiliki banyak aspek dan diharapkan atau malahan diupayakan bersifat "abadi" sebagaimana diamanatkan Hukum Agama maupun peraturan perundang-undangan negara. Karenanya, perkawinan khususnya dan keluarga pada umumnya memiliki ruang lingkup yang cukup luas dan melibatkan banyak aspek. Sekurangnya aspek sejarah (histori), adat kebiasaan, sosiologi, budaya, psikologi, ekonomi, politik dan lain-lain. Tentu saja terutama aspek hukum termasuk di dalamnya hukum agama dan tidak terkecuali hukum Agama Islam yang populer dengan sebutan fikih lengkapnya fikih Islam. Menimbang:

1. Surat Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Nomor sekian.
2. Surat tugas dari Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, nomor sekian, memerhatikan sebagai Ahli:
 1. Pancasila terutama Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, disamping sila-sila yang lain-lainnya.
 2. UUD 1945:
 - 2.1. Pembukaan alinea ketiga dan keempat.
 - 2.2. Batang tubuh Pasal 1 ayat (3) yang bunyinya, "Negara Indonesia adalah negara hukum."
 - 2.3. Pasal 28 ayat (1), mohon izin, Yang Mulia, Ahli tidak membacakannya, mengingat waktu.
 - 2.4. Pasal 28 huruf e.
 - 2.5. Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2). Kemudian
 - 2.6. Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2). Kemudian
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019:
 - 3.1. Pasal 2, Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara.
 - 3.2. Pasal 3, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan.

4. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, enggak Ahli baca lagi.

4.1. Pasal 5. Kemudian

4.2. Berikutnya disebutkan di sini Pasal 6 ayat (1) dan (2), serta Penjelasan ayat (2).

Maaf, ini kita beralih kepada undang-undang yang berikutnya. Diantara undang-undang yang mengatur urusan perkawinan ialah Undang-Undang Nomor 1, tapi izin, Yang Mulia, sebelumnya Ahli merujuk kepada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

5.1. Bagian konsideran bagian menimbang huruf b dan huruf c menyatakan bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng.

Oleh karena itu, harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau apalagi dirampas oleh siapa pun, maaf, kata *apalagi* dari Ahli.

Bahwa selain hak asasi manusia ... hak asasi, manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap manusia yang lain. Izin, Yang Mulia, Ahli memahami di sini termasuk sesama manusia yang berbeda agama dan keyakinannya, dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

5.2. Pasal 1 angka 1 dan 2. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan, serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia.

Majelis Hakim Yang Mulia (...)

7. KETUA: ANWAR USMAN [15:51]

Waktunya mohon diperhatikan.

8. AHLI DARI PIHAK TERKAIT MUI: M. AMIN SUMA [15:53]

Insya Allah, sedikit lagi.

9. KETUA: ANWAR USMAN [15:54]

Ya.

10. AHLI DARI PIHAK TERKAIT MUI: M. AMIN SUMA [15:55]

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan seterusnya.

Kemudian, kami ... mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak perlu kami bacakan, begitu pula dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan juga di Kompilasi Hukum Islam, tidak perlu saya baca, dan seterusnya.

Tetapi izin, Yang Mulia, saya menyampaikan kesimpulan pendapat atau opini Ahli terkait dengan perkara ini.

11. KETUA: ANWAR USMAN [16:59]

Ya, silakan.

12. AHLI DARI PIHAK TERKAIT MUI: M. AMIN SUMA [17:00]

Ya, baik. Pendapat Ahli.

1. Ahli berpendapat bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan secara umum dan keseluruhan berpendapat sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa undang ... apa ... berdasarkan undang-undang yang sudah Ahli sampaikan bahwa perkawinan beda agama, dalam hal ini antara calon mempelai Muslim/Muslimah dengan calon mempelai non-Muslim/non-Muslimah, pada dasarnya dihukumkan haram dan dinyatakan tidak sah. Ahli ulangi, pada dasarnya dihukumkan haram dan dinyatakan tidak sah secara hukum, baik menurut semangat peraturan perundang-undangan negara yang berlaku, maupun spirit hukum Agama Islam atau Fikih, dan bahkan juga menurut kecenderungan hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia, dalam hal ini masyarakat Muslim khususnya atau pada kebanyakannya.
2. Kemudian hal yang serupa, tampak juga ada pada bagian terbesar masyarakat beragama non-Islam yang lain-lainnya, yang berprinsip pada dasarnya mempertahankan haknya untuk menikah sesama agama.
3. Dengan memperhatikan dasar atau dalil hukum materiil di atas, maka Ahli berkesimpulan bahwa hukum materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dalam hal ini Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2),

dan pasal 8 huruf f, tidak berlawanan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Dengan demikian, maka Ahli berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa secara umum dan keseluruhan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana termaktub di atas, sama sekali tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Demikian, pendapat ini Ahli sampaikan di hadapan Majelis Hakim Yang Mulia. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

13. KETUA: ANWAR USMAN [19:30]

Walaikumsalam wr. wb.

Baik, kita lanjut ke Ibu Neng Djubaedah, dipersilakan. Ya, waktu selama sekitar 10 sampai 15 menit.

14. AHLI DARI PIHAK TERKAIT MUI: NENG DJUBAEDAH [19:41]

Baik, Yang Mulia, terima kasih. Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

15. KETUA: ANWAR USMAN [19:48]

Walaikumsalam wr. wb.

16. AHLI DARI PIHAK TERKAIT MUI: NENG DJUBAEDAH [19:49]

Yang Mulia Para Hakim Konstitusi, juga yang hadir kepada Prof. Amin Suma, dan hadirin yang saya hormati. Izinkan saya untuk menyampaikan keterangan saya mengenai Perkara Nomor 24, singkatnya tahun 2022 ini mengenai perkawinan beda agama.

Sebagian yang saya akan paparkan itu rupanya sudah disampaikan oleh Prof. Amin Suma tadi. Saya ingin mengawali dari Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dimana seperti yang sudah disampaikan juga oleh Prof. Amin Suma tadi bahwa dalam Pasal 1 ayat (3) dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945, "Negara Indonesia adalah negara hukum." Negara hukum yang bagaimana? Negara hukum yang mengacu kepada Bab XI tentang Agama, Pasal 29 ayat (1). Pasal 29 ayat (1) isinya adalah negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Saya akan menggunakan tafsir Hazairin terhadap Pasal 29 ayat (1) tersebut.

Mohon maaf kalau saya hal ini karena menggunakan kalimat saya sendiri dan saya tidak menggunakan tulisan, begitu. Menurut Hazairin, di dalam negara Republik Indonesia tidak boleh terjadi, tidak boleh berlaku kadah-kaidah yang bertentangan dengan syariat Islam bagi umat Islam. Kaidah-kaidah yang bertentangan dengan syariat Nasrani bagi umat

Nasrani. Kaidah-kaidah yang bertentangan dengan syariat Hindu bagi umat Hindu. Begitu juga kaidah-kaidah yang bertentangan dengan agama Hindu ... agama Budha, dan saya tambahkan agama Khonghucu.

Tafsiran Hazairin yang kedua. Bahwa negara Republik Indonesia wajib menjalankan syariat Islam bagi orang Islam, umat Islam. Juga wajib menjalankan syariat Nasrani bagi umat Nasrani. Begitu juga dengan ketentuan-ketentuan dalam agama Hindu, agama Budha, juga Konghucu. Apabila pelaksanaan dari hukum yang terdapat di dalam agama itu memerlukan bantuan kekuasaan negara.

Yang ketiga, tafsiran Hazairin itu adalah mengenai syariat Islam atau hukum mengenai agama yang khusus mengenai hubungan manusia dengan Tuhan, dengan Allah SWT. Seperti kalau dalam Islam seperti salat, itu adalah menjadi tanggung jawab masing-masing. Begitu juga bagi agama ... pemeluk agama-agama yang lain.

Berdasarkan hal itu, saya mengingat bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam konsiderans mengingatnya, dasar hukum yang digunakan adalah Pasal 29 dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Ini berarti bahwa setiap pasal-pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah dijiwai dan tidak boleh bertentangan dengan Pasal 29 dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang saya gunakan pasal-pasalnya di sini untuk mengkaji ini atau sebagai ... sebagai acuan saya itu ada 99 ... 9 pasal di sini.

Saya mengacu dulu kepada pengertian perkawinan. Kan ini merupakan basic, merupakan dasar. Perkawinan menurut Pasal 1 dari Undang-Undang Nomor 174 adalah, "Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Kemudian untuk orang Islam itu ada di dalam kompilasi hukum Islam. Pasal 2, "Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizan untuk melaksanakan ... untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Jadi dalam hal ini, kalau dilihat dari hukum Islam bahwa pernikahan itu merupakan ibadah. Tentunya, di sini ibadah di dalam ... di dalam agama Islam itu ada dua, ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Di sini termasuk ibadah ghairu mahdhah. Karena itu, di dalam KHI disebutkan bahwa melaksanakan perkawinan itu merupakan ibadah.

Nah kemudian, kita mengacu kepada Pasal 2 ayat (1) dari Undang-Undang Perkawinan. Yang menentukan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Kemudian, di dalam Kompilasi Hukum Islam ditentukan dalam Pasal 4, "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum

Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.” Tadi saya sampaikan tentang bagaimana pengertian perkawinan di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Ikatan lahir batin ... ikatan lahir batin di sini tidak hanya secara ... secara faktor duniawi. Lahir, batin, itu ada unsur-unsur berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena itulah, dalam hukum Islam yang saya pahami, perkawinan itu merupakan salah satu pengamalan ibadah. Karena itu, bagaimana untuk supaya perkawinan itu adalah sah? Seperti yang disampaikan tadi dalam Pasal 2 ayat (1) harus memenuhi syarat. Di dalam Undang-Undang Perkawinan ada dalam Pasal 6, syaratnya adalah persetujuan kedua calon mempelai, ada izin dari orang tua, nah kemudian usia. Mungkin karena itu tidak begitu ... apa namanya ... terkait, begitu.

Nah kemudian, ada di dalam Pasal 8. Apa syaratnya? Syaratnya, tidak boleh melanggar larangan perkawinan. Larangan perkawinan dari Pasal 8 huruf a sampai dengan huruf f kalau dilihat dari hukum Islam, itu merupakan ... saya mengategorikannya syarat mutlak. Kenapa saya ... saya mengatakan syarat mutlak? Karena apabila perkawinan itu dilanggar, tidak memenuhi ... katakanlah melanggar dari Pasal 8, perkawinan sedarah, atau ... atau semenda, atau sesusuan, dan seterusnya, tidak saya ... saya tidak fokuskan, tapi saya fokuskan ke Pasal 8 huruf f, “Dilarang dua orang melakukan perkawinan, apabila oleh hukum agamanya itu dilarang untuk ... untuk menikah, untuk kawin.”

Untuk yang beragama Islam, tentunya mengacu ke mana ini Pasal 8 huruf f ini? Mengacunya, saya melihat lagi, saya untuk mempersingkat saja, mengacu ke Kompilasi Hukum Islam. Ada di dalam Pasal 18, “Syarat calon mempelai atau calon suami istri tidak boleh melanggar pasal ... Bab VI.” Bab VI tentang apa? Tentang larangan perkawinan dari Pasal 39 sampai dengan Pasal 44. Di antaranya, ada di dalam Pasal 40 huruf c yang menentukan, “Laki-laki tidak boleh menikah dengan perempuan yang bukan Islam.” Pasal 44 ditentukan, “Perempuan Islam tidak boleh menikah dengan laki-laki yang bukan Islam.” Artinya di sini, ketentuan yang ada di dalam Pasal 2 ayat (1) itu adalah sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) maupun pasal 29 ayat (2).

Kemudian, mengapa saya mengatakan bahwa Pasal 8 itu merupakan syarat mutlak? Kalau dilihat dari hukum Islam, seperti yang sudah disampaikan oleh Prof. Amin Suma tadi, sumber pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Perkawinan adalah ada hukum Islam, hukum adat, dan hukum barat. Saya melihat dari ketiga hukum itu, ada di dalam hukum ... apa ... di dalam hukum perkawinan.

Mengenai syarat (ucapan tidak terdengar jelas) kita fokusnya ke syarat larangan perkawinan, ada di mana? Di dalam Alquran Surah Al Baqarah ayat 221, Surah Al Muntahanah ayat 10, dan Surah Al Maidah ayat 5.

Pada pokoknya adalah di dalam ayat-ayat tersebut, yang tersimpul di dalam ketentuan KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 40 huruf c dan Pasal 44. Meskipun di dalam Surah Al-Maidah itu ada ... ada ... ada beberapa pendapat. Akan tetapi di sini, kalau saya melihat dari ... mengutip dari kata-kata tafsir dari Prof. Dr. Quraish Shihab, ketentuan untuk melakukan bagi laki-laki Muslim melakukan perkawinan dengan wanita ahlul kitab itu, apabila dalam keadaan keimanan dari laki-laki itu sempurna dan dalam keadaan kondisi darurat, pergi ke suatu ... ke suatu tempat yang memang jauh dan tidak bisa kembali ke keluarga selama bertahun-tahun, selama-lama begitu lama dan itu diperbolehkan. Apabila di tempat itu memang tidak ditemukan wanita beragama Islam.

Begitu juga dengan ... apa namanya ... Prof. Hamka. Saya juga mengacu kepada Prof. Hamka, Prof. Hamka juga mengatakan, "Surah Al Maidah ayat 5 itu dibolehkan bagi laki-laki Muslim menikah dengan wanita ahlul kitab." Syaratnya apa? Sama. Harus kokoh, harus kuat iman Islamnya. Karena supaya tidak tukang pancing terbawa ikan itu yang diistilahkan oleh ... oleh Prof. Hamka.

Kemudian, Hazairin, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia mengatakan hal yang sama. Pada intinya adalah menurut Prof. Hazairin ada di Indonesia tidak ada alasan untuk orang laki-laki Muslim menikah dengan wanita yang bukan Islam. Mengapa? Karena banyak perempuan-perempuan di Indonesia dari berbagai kalangan, tidak ada alasan. Nah itu.

Jadi, pada intinya adalah pemberian fatwa MUI Nomor 4 Tahun ... bukan Nomor 4 ... pada Munas II tahun 1980 tentang Perkawinan Campuran juga dilarang perkawinan antara orang antara laki-laki Muslim dengan perempuan bukan Islam, juga sebaliknya, perempuan Islam dengan laki-laki yang bukan Islam. Perbedaan fatwa Nomor 4 Tahun 2005 adalah memperkuat dari fatwa yang tahun 1980.

Nah kemudian, dalam hal ini tentunya, mungkin untuk mempersingkat waktu saya ... saya sampaikan saja, mungkin langsung kepada permasalahan dari ... sebenarnya ingin ini banyak yang saya sampaikan, (ucapan tidak terdengar jelas) dalam Islam itu adalah agama Islam itu ada tiga komponen. Ada aqidah, ada syariah, ada akhlak. Di antaranya syariah ini tentang munakahat hukumnya adalah wajib mengikuti aturan-aturan yang ditentukan di dalam Alquran maupun hadist Rasulullah, juga di dalam kitab-kitab Fikih yang ... yang ... yang ada pada hukum di kita ini.

Terkait dengan Maqosyid Syariah di antaranya tujuan dari perkawinan itu adalah untuk memelihara, memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, harta, dan kehormatan itu masuk semuanya di situ. Nah, kemudian ini mengenai calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan, sudah saya sampaikan tadi. Di dalam perkawinan Islam, ada asas-asas di antaranya asas kebebasan untuk memilih pasangan, asas persetujuan, asas kesukarelaan, asas personalitas keislaman, saya

singkatkan seperti itu saja. Hal itu adalah juga dilihat dari Pasal 61, Pasal 61 ... Pasal 18 dari Kompilasi Hukum Islam. Bahwa calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan itu tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan berasal (audio terputus), begitu juga tentang pencegahan perkawinan, juga alasan karena tidak sekufu. Yang dimaksudkan tidak sekufu menurut hukum Islam itu adalah karena perbedaan agama, itu yang dilarang.

Kemudian, saya langsung ke ... apa namanya ... ada ... mengenai yang terkait dengan hak. Ada fatwa-fatwa MUI Tahun 2000 Nomor 6 tentang Hak-Hak Asasi Manusia. Terkait dengan Pasal 16, Pasal 18, Pasal 16 ayat (1), ayat (2) kalau tidak salah, mudah-mudahan saya tidak keliru mengingat. (Ucapan tidak terdengar jelas) orang Islam itu wajib sesuai dengan hukum Islam karena tidak boleh bertentangan dengan hukum dan Pasal 16 itu kan akan ... laki-laki dan perempuan dewasa yang melakukan tidak ... tidak dihalangi, tidak ada halangan karena kebangsaan, karena suku, karena agama di antaranya, sedangkan dalam hukum Islam itu adalah dilarang, khususnya di Indonesia. Begitu juga kita kalau melihat dari akibat perkawinan atau akibat perkawinan dari ... katakanlah beda agama, itu berdampak kepada hubungan suami-istri kalau pernikahan tidak sah, kemudian kepada anak, dan harta.

Nah, saya langsung saja ke pengertian hukum masing-masing agamanya. Di sini dari Pemohon menyampaikan bahwa pengertian hukum masing-masing agamanya yang pertama itu, perkawinan beda agama diperkenankan sepanjang pelaksanaan sesuai dengan yang diatur oleh salah satu hukum agama atau kepercayaan yang dianut oleh salah seorang mempelai itu. Menurut saya, ini kalau tafsiran seperti ini adalah berarti memaksakan yang tidak ... yang tidak seagama, tetapi dia tidak ... tidak ... apa namanya ... berbeda agama, tetapi menggunakannya salah satu agama, berarti memaksakan kepada orang yang tidak digunakan hukum agamanya untuk melakukan perkawinan. Ini menurut saya bahkan kalau ... kalau seperti ini pengertiannya, itu melanggar HAM. HAM mana? HAM di antaranya ada dalam Pasal 28E ayat (1), "Setiap orang berhak untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama masing-masing."

Beribadah di sini tidak hanya ... tidak hanya habluminallah, tapi juga beribadah dalam arti hablumminannas. Perkawinan itu dampaknya adalah kesusunan masyarakat, juga bertentangan dengan apa? Dengan Pasal 28I ayat (1). Ada 7 hak di situ, salah satunya adalah hak beragama merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Hak beragama itu tidak hanya hak memeluk agama, tetapi hak juga untuk menjalankan perintah agama juga menjalankan perintah untuk tidak melakukan larangan agama, begitu juga dengan kaitan dengan Pasal 29 ayat (2), "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan beribadah menurut agamanya masing-masing dan kepercayaannya itu." Saya berpendapat hal itu tidak

berarti bahwa dengan adanya sekarang ketentuan Pasal 2 ayat (1) negara tidak menjamin. Tidak, justru negara menjamin, menjamin setiap penduduk, setiap warga negara untuk memeluk agamanya, untuk beribadah menurut agamanya. Karena itu tafsir yang ini menurut saya adalah dalam hal ini berarti ini tafsiran yang mengajak ... mengajak orang untuk tidak patuh kepada hukum agamanya, mengajak orang untuk tidak taat kepada ... kepada ... kepada Alquran, kepada Allah dan Rasulullah kalau dalam hukum Islam. Begitu juga ... saya bukan tidak ... saya tahu, tapi saya tidak ... tidak mendalami. Artinya semuanya agama di Indonesia ini juga membolehkan perkawinan beda agama, jadi dalam hal ini tidak hanya agama Islam, cuma saya tidak bisa jawab agama apa, saya tidak bisa menjawab hal itu, tapi yang fokusnya adalah ke agama Islam di sini. Berarti kalau misalkan itu dipaksakan orang untuk melakukan perkawinan yang dilakukan oleh salah satu hukum agama dari kedua calon mempelai, berarti dia memaksa untuk untuk ... untuk yang lainnya tidak digunakan hukum agamanya (...)

17. KETUA: ANWAR USMAN [37:46]

Waktunya, Bu. Tolong diperhatikan.

18. AHLI DARI PIHAK TERKAIT MUI: NENG DJUBAEDAH [37:50]

Satu lagi, Yang Mulia. Satu lagi, Yang Mulia. Ini mengenai pengertian perkawinan agama itu harus ... perkawinan beda agama ... harus seagama, ini saya setuju. Karena dengan melaksanakan perkawinan yang seagama itu, itu berarti tidak ada pemaksaan terhadap orang untuk memberlakukan hukum agama orang lain kepada dirinya. Mungkin sebetulnya ingin yang saya sampaikan, Yang Mulia. Saya tutup sampai sekian. Wassalamualaikum wr. wb.

19. KETUA: ANWAR USMAN [38:16]

Ya, waalaikumsalam wr. wb. Ya, terima kasih, Ahli.

Sekarang Pihak Terkait MUI dipersilakan kalau ada yang ingin didalami atau ditanyakan lebih lanjut dari keterangan kedua Ahli. Silakan.

20. PIHAK TERKAIT MUI: SYAEFUL ANWAR [38:33]

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Kami ingin mendalami dan singkat saja. Yang pertama kepada Prof. Amin Suma. Bagaimana pendapat Ahli pernikahan yang tidak menggunakan hukum agamanya, sedangkan dia muslim dengan nonmuslim? Lalu bagaimana dengan hubungan suami istrinya? Itu yang pertama.

Yang kedua, bagaimana dampak hukum warisnya bila si anak yang lahir dari perkawinan beda agama dan si anak itu muslim, kemudian dia banyak harta, lalu kemudian meninggal, sementara ayahnya adalah nonmuslim? Bagaimana pendapat Ahli Prof. Amin Suma?

Yang kedua untuk Ahli Neng Djubaedah, Ph.d. Yang pertama, pernahkah Ahli menjadi konsultan atau menerima keluhan-keluhan atau kesulitan-kesulitan dari orang yang nikah beda agama atau pasangan yang berbeda agama?

Yang kedua, bagaimana dampaknya terhadap anak-anak yang lahir, sementara orang tuanya itu berbeda agama, baik berkaitan dengan pendidikan agamanya, maupun berkaitan dengan warisannya?

Yang ketiga yang terakhir, di dalam Pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945, setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunannya melalui perkawinan yang sah. Pertanyaan kepada Ahli, apa yang dimaksud perkawinan yang sah tersebut sesuai dengan ketentuan hukum agama?

Demikian, Yang Mulia, dari kami.

21. KETUA: ANWAR USMAN [40:55]

Ya, baik. Dari Pemohon, dipersilakan kalau ada.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [41:01]

Ada, Yang Mulia.

23. KETUA: ANWAR USMAN [41:03]

Silakan.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [41:01]

Baik, kepada Saudara Ahli Prof. Amin Suma dan Saudari Ahli Bu Neng Djubaedah. Izin panggil hari ini tidak dengan Ibu Dosen, ya, karena Ibu Neng dosen saya di FH UI. Saya izin manggil dengan sebutan Saudari Ahli saja.

Saya punya pertanyaan untuk kedua Ahli, dua pertanyaan, jadi pertanyaan ini untuk kedua Ahli langsung.

Pertanyaan pertama, ada sebuah negara (ucapan tidak terdengar jelas) ini ada suara ... oke ... ada sebuah negara namanya Tunisia, konstitusinya secara jelas menyatakan bahwa Tunisia adalah negara Islam, 99% penduduknya beragama Islam dan presidennya pun harus Islam, tetapi Tunisia mengizinkan nikah beda agama. Dan sebagaimana

sudah terbukti di sidang-sidang sebelumnya, ahli-ahli sebelumnya, itu juga ada pandangan bahwa jika beda agama ini merupakan tafsir yang berbeda-beda. Seperti contohnya Muhammad Abduh dan Rasyid Ridho mengizinkan nikah beda agama, begitu pula MUI DKI dulu Tahun 1986 kata Ahli sebelumnya, pernah mengeluarkan fatwa boleh nikah beda agama. Artinya kan kalau kita lihat dalam konteks tafsir agama, ini kan sebenarnya sesuatu yang masih debatable, masih bukan sesuatu yang Qath'i maksudnya sesuatu yang Dzanni, dan hal-hal yang seperti ini, itu kan masih merupakan tafsir antar-antar golongan. Bahkan saya ingat sekali dulu Prof. Uswatun Hasanah almarhum, beliau pernah mengatakan, "Fatwa MUI pun tidak mengikat kok bagi mereka yang bukan pengikut MUI," Prof. Uswatun pernah bicara begitu di kelas.

Nah, makanya ini kan artinya ada sesuatu tafsir yang tidak sama, ada yang mengatakan boleh, ada yang bilang tidak boleh. Jadi dalam konsep teologi ini kan, apakah sudah ada tafsir ulama yang bisa kita menjadi pegangan di Indonesia? Kenapa Indonesia yang negaranya plural, negara penduduknya heterogen, itu harus strict menetapkan larangan nikah beda agama. Karena bahkan Tunisia yang Negara Islam di dalam konstitusinya, mengizinkan nikah agama. Bukankah Indonesia yang seharusnya heterogen berbeda-beda penduduknya, justru kalau kita lakukan dengan ijtihad, itu melihat latar belakang penduduknya, dimana Indonesia saat ini beragam orangnya tidak mungkin tidak terjadi perkawinan campuran. Itu yang menjadi pertanyaan pertama saya.

Pertanyaan kedua saya dan yang terakhir, tadi kan tentang teologi, ya, sekarang masuk ke dalam peraturan perundang-undangan. Bidang studi ... maaf, pengajar hukum antar Tata Hukum Fakultas Hukum UI, yakni Sudargo Gautama, Zulfa Djoko Basuki, dan Pak Yu Un Oppusunggu, itu selalu mengatakan dalam konsep nikah beda agama, yang berlaku justru bukan KHI karena KHI itu kan instruksi presiden. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan KHI tidak mengikat, yang berlaku menurut dosen hukum antar tata hukum adalah (ucapan tidak terdengar jelas) ordonantie perkawinan campuran yang merupakan bentuk undang-undang dibuat pada zaman Belanda dan sampai sekarang tidak pernah dibatalkan sehingga para pengajar hukum antartata hukum, hingga hari ini masih berpendapat sesuai bukunya Prof. Sudargo Gautama, nikah beda agama bisa, asalkan melalui GHR. Jadi, bukan KHI, tapi GHR. Nah, jadi dalam konteks peraturan perundang-undangan juga debatable, tidak ada yang mengikat secara mutlak karena masih menjadi persaingan, yang satu GHR, yang satu KHI. Pertanyaan saya adalah kalau kita lihat dalam konteks UUD yang tadi disampaikan oleh Saudari Ahli, Pasal 29 itu frasanya mengatakan *kemerdekaan* bukan *kewajiban*, kemerdekaan itu Bahasa Inggrisnya *liberty, freedom of choice*, orang kalau mau menerapkan agama atau enggak, balik ke orangnya. Bukan kewajiban. Teman saya mau makan babi, sekalipun saya sudah mengingatkan dia, "Kamu kan muslim, tidak

boleh makan babi," ya itu kan hak kemerdekaan dia, mau menjalankan agamanya atau tidak, kita tidak bisa melarang, maka tidak ada peraturan yang melarang orang Islam makan babi di Indonesia. Nah, apakah dalam konteks peraturan negara, negara memiliki kepentingan memaksa untuk melarang nikah beda agama? Karena kan kepentingan dan memaksa untuk melarang itu misalnya pembunuhan, ada orang jadi korban, dan sebagainya, ada enggak, korban? Karena sebelumnya Saksi kami mengatakan yang sudah 25 tahun nikah beda agama, saya senang-senang saja nikah beda agama, kami rukun, anak bisa memilih agama dengan kebebasan dia, itu kan perwujudan Pancasila yang sesungguhnya, kemerdekaan, memilih, kemerdekaan beragama. Nah, kalau justru dilarang dan dipaksakan bukannya justru melarang Pasal 28B, setiap orang berhak untuk ... untuk kawin. Kalau kita melarang orang mau kawin, ya itu kan urusan dia dan pasangannya. Nanti kalau memang akan ada permasalahan, ya itu Tuhan yang tahu, kalau memang dia ada masalah enggak, balik ke orangnya. Karena belum tentu orang nikah beda agama akan bermasalah perkawinannya dan belum tentu orang yang beragama sama menikahnya akan awet perkawinannya. Itu aja pertanyaan saya.

Terima kasih, Yang Mulia.

25. KETUA: ANWAR USMAN [45:59]

Ya. Baik, terima kasih.

Kuasa Presiden, dipersilakan kalau ada yang perlu didalami atau ditanyakan? Kuasa Presiden? Pak Dirjen, silakan kalau ada pertanyaan! Belum ada suaranya. Suaranya, Pak Dirjen. Sinyal kali, ya, microphone-nya, microphone-nya belum dibuka, silakan! Ya, ada baru ada itu. Pegang saja, tadi dipegang ada tadi suaranya microphone-nya.

Ya, belum ada suaranya, Pak Dirjen. Coba ini teknisnya, suruh perbaiki dulu itu. Teknisi dari Kementerian Agama, coba silakan. Belum ada suaranya. Jadi cukup, ya? Baik, kode tangan.

Silakan, dari Meja Hakim? Dari Meja Hakim juga cukup.

Ya, dipersilakan untuk Ahli Prof. M. Amin Suma untuk menanggapi beberapa pertanyaan. Silakan.

26. AHLI DARI PIHAK TERKAIT MUI: M. AMIN SUMA [48:03]

Terima kasih, Yang Mulia. Secara umum saja, ya?

27. KETUA: ANWAR USMAN [48:28]

Ya.

28. AHLI DARI PIHAK TERKAIT MUI: M. AMIN SUMA [48:30]

Karena cukup banyak pertanyaannya. Yang pertama, saya ingin menyampaikan bahwa perkawinan itu memiliki banyak atau multiaspek, mulai dari aspek historis, sosiologis, sampai kepada (ucapan tidak terdengar jelas), aspek ekonomi (ucapan tidak terdengar jelas) karena enggak mungkin diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya untuk hukum Islam. Saya sebagai Ahli kerap menyatakan mustahil bisa syariat Islam itu semuanya dituangkan ke dalam peraturan perundang-undangan (ucapan tidak terdengar jelas) bersama komponennya membuat rumusan peraturan perundang-undangan yang betul-betul disepakati, termasuk urusan pengamalan hukum agama. Enggak mungkin diatur, saya sebagai Ahli berpendapat seperti itu.

Undang-Undang Perkawinan (ucapan tidak terdengar jelas) sejak tahun (ucapan tidak terdengar jelas) kepentingan (ucapan tidak terdengar jelas) kalau pertanyaannya sampai kepada hukum waris dari segala macam itu terlalu banyak, walaupun ada KHI. Maaf, KHI itu mengatur hal-hal yang pokok, tidak mungkin mengatur itu, termasuk apakah dia haram kalau perkawinan beda agama karena masuk kategori zina, itu perdebatan ilmu di dalam perguruan tinggi khususnya, bukan di dalam ruang peraturan perundang-undangan. Karena sudah disampaikan dahulu, itulah kesepakatan bersama.

Dalam konteks undang-undang sekarang ini di alam demokrasi dimungkinkan ada suara terbanyak. Suara terbanyak itu yang dianggap kalau tidak bisa bermusyawarah, tapi alhamdulillah, undang-undang di Indonesia ini bagian terbesarnya adalah diputuskan atas dasar musyawarah, walaupun ada yang keberatan, ada yang walkout, ada yang segala macam, kecil bagiannya karena Indonesia mengajarkan permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini harus kita pahami tadi, kata sila itu. Seperti itu, enggak bisa Pancasila itu diurai. Dulu pernah diurai pada 366 butir. Enggak bisa itu mencukupi itu, hanya teori, abstrak sifatnya. Konkretnya diserahkan kepada hukum agama, fiqih. Mana? Itu amanat undang-undang. Mulai Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (1) dan (2) sampai undang-undang teknis operasional. Dulu ada undang-undang yang disebut undang-undang pokok, Undang-Undang Perkawinan ini undang-undang pokok sebutannya. Bawahnya perlu ada peraturan perundang-undangan. Itu untuk mengejawantahkan mana yang perlu diperjelas, ada penjelasan, maka pasal ini kalau dianggap krusial ada penjelasannya. Yang tidak perlu dikatakan cukup jelas.

Nah, itu prinsipnya. Ahli tidak bisa menjawab secara detail bagaimana hubungannya dan segala macam. Itu civil effect dari akibat perkawinan beda agama. Memang banyak persoalannya, ada perwalian, kalau pernikahannya itu. Ada hukum waris, bahkan pergaulan sehari-harinya bagaimana ... maaf, mau bersetubuh? Dalam hukum

Islam minimal disunnahkan, seorang suami mau menyetubuhi istrinya, atau istri mau disetubuhi suaminya itu dianjurkan oleh Rasulullah SAW membaca doa khusus, *allahumma janibnasyaithana wa janibnisyathanamarazaqna*, (ucapan tidak terdengar jelas) ini keyakinan (ucapan tidak terdengar jelas) 18 tahun.

Itu, Yang Mulia. Jadi saya sebagai Ahli enggak mungkin (ucapan tidak terdengar jelas) menjawab secara rinci. Yang berikutnya, itu (ucapan tidak terdengar jelas) sebagai ahli, saya mengasuh mata kuliah perbandingan hukum keluarga Islam di berbagai negara Muslim.

(Ucapan tidak terdengar jelas) negaranya Tunisia. Kenapa harus (ucapan tidak terdengar jelas) Indonesia? (Ucapan tidak terdengar jelas) hukum negara itu karena ulamanya, hadist-nya, (ucapan tidak terdengar jelas), ini pasti (ucapan tidak terdengar jelas) kritik ini, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu masih tetap utuh. Kecuali dengan perubahan undang-undang, cocok kepada Tunisia. Beda sekali di sana, disebutkan itulah (ucapan tidak terdengar jelas) negara berdaulat Indonesia, segala macamnya selalu kita (ucapan tidak terdengar jelas) serahkan seperti itu, yakin akan ada konflik internal keluarga itu.

Saya ... maaf, ahli konsultan langsung atau tidak langsung dan pernah menjadi pengasuh hukum keluarga. Mulai dari majalah Panji Masyarakat, Majalah Rohani Islam. Kalau alasan beberapa sekian, itu tahun 1990-an maaf, saya belum ada penelitian. Tapi sebagian besarnya yang kawin beda agama ini, ternyata lebih kompleks (ucapan tidak terdengar jelas) terjadi.

Kalau tadi ada yang mengatakan kawin beda (ucapan tidak terdengar jelas). Seorang insinyur saja isinya (ucapan tidak terdengar jelas) memang enggak ada masalah. Waktu diskusi mengatakan, "Saya ini istrinya beragama lain, saya hidup nikmat-nikmat saja." Oh, itu ya hak Anda. (Ucapan tidak terdengar jelas) karena subjek hukumnya berbeda, orangnya lain, kenapa harus mengambil yang itu?

Coba kita tentu ingat statistik di Indonesia ini berapa yang beda agama itu menikah? Berapa yang langgeng? Berapa yang cerai? Saya pribadi ... maaf, tadi dikatakan cenderung lebih banyak yang gagal ketimbang yang (ucapan tidak terdengar jelas) kecuali kasus tertentu. Saya tidak boleh menyebut namanya ya, maaf saya sebut. Baik ketika tampil di layer (ucapan tidak terdengar jelas) orang lain seakan-akan orang lain itu harus bahagia seperti Anda (ucapan tidak terdengar jelas) wajib ... nanti wajib, yang lain itu nanti harus kita paksakan. Maka itu menurut Ahli, Yang Mulia, yang masuk itu perkawinannya itu sendiri, enggak ada yang dilarang di Indonesia ini. Tapi boleh. Tapi diatur. Khusus yang beragama Islam, bolehnya prinsipnya sama yang sesama Muslim. Yang Nasrani, (ucapan tidak terdengar jelas) itu prinsip idealnya dan itu (ucapan tidak terdengar jelas). Bangsa Indonesia dan (ucapan tidak terdengar jelas) melalui wakil-wakilnya dari zaman (ucapan tidak terdengar jelas) perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

sampai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ndak pernah mempersoalkan urusan kawin beda agama. Karena diyakini, (ucapan tidak terdengar jelas) hukum yang hidup, yang tadi saya katakan (ucapan tidak terdengar jelas) atau di Indonesia itu, itu jangan lihat itu (ucapan tidak terdengar jelas). Karena negara itu banyak lagilah, di Maroko yang mazhabnya Maliki, sebagian Hanafi, sebagian ini, enggak ada. Jadi, enggak bisa merujuk kepada Tunis. Kita ini negara berdaulat, sudah punya majelis ulama. Banyak ulama di Indonesia ini, enggak perlu cari ulama-ulama yang mana.

Nah, kalau ada ahli hukum yang mengatakan, "Boleh," sebagai ilmuwan, ahli bisa saja berdiskusi. Tapi untuk di pengadilan itu, harus berlaku namanya hukum (ucapan tidak terdengar jelas) dalam istilah hukum Islam. Mana yang paling banyak berlaku di masyarakat, kalau alam demokrasi itu sudah suara mayoritas. Jadi, yang hak asasi manusia itu dalam pandangan Ahli, (ucapan tidak terdengar jelas) tidak boleh dihalangi oleh negara, siapa pun, apa pun. Nah, silakan Anda, gitu kan? Rumahnya satu, kamarnya berbeda. Wong enggak bisa seenaknya itu. Memaksakan kehendak orang itu di kamar A, kamar B, itu baru etika (ucapan tidak terdengar jelas) tidur. Bagaimana (ucapan tidak terdengar jelas) harus juga diaduk-aduk seperti itu?

Yang terakhir, Majelis Hakim Yang Mulia. Nah, saya ingin mengatakan sebagai Ahli, enggak cukup memahami perkawinan itu cuma dari ... cuma legal formal konstitusional. Ini saya ulang, legal formal konstitusional. Makanya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan undang-undang terkait, hemat Ahli itu, maaf, cuma mengatur urusan administratif dan teknis operasional. Saya berulang-ulang membaca sejak ... adanya adalah yang normatif di sana itu. Makanya, kenapa ... ini enggak bisa dibuka, Yang Mulia, gambarnya. Mohon izin kepada ... apa (...)

29. KETUA: ANWAR USMAN [59:28]

Ya.

30. AHLI DARI PIHAK TERKAIT MUI: M. AMIN SUMA [59:29]

Nah, ya. Jadi, undang-undang itu bisa dikatakan normatif, administratif, teknis, operasional, enggak ada yang substantif. Saya ambil contohnya, saya baca lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita (ucapan tidak terdengar jelas) untuk keluarga (berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) mohon izin, Yang Mulia. Itu jelas perkawinan itu adalah ikatan lahir batin, bukan hanya fisik, dan bukan hanya akal. Tapi, batin. Batin itu adalah pasti diisi dengan agama bagi orang yang beragama, dalam ini Islam. (Ucapan tidak terdengar jelas) muslim dan Muslimah, lahir dan batin, laki-laki dan perempuan.

Berarti kalau perkawinan itu sesama jenis menurut undang-undang ini sampai kapan pun selama undang-undang ini belum diubah enggak bisa karena tegas antara pria dengan wanita. Di negara lain itu banyak, saya tidak menyebut negaranya, kurang etis. Saya baru pulang, Juli ke luar negeri ... Agustus ke luar negeri, maaf. Satu negara muslim, satu lagi negara nonmuslim. Ada di sana dua itu, tapi alhamdulillah di republik ini enggak ada. Karena di Indonesia juga begitu antara seseorang pria dengan seorang wanita. Jangan dihubungkan dengan hak asasi, lain lagi. Untuk apa keluarga bahagia? Saya enggak bisa membayangkan agamanya sama seperti yang dikatakan oleh penanya tadi, banyak juga yang bertentangan, ya, betul, tetapi saya melihat dalam kasus Indonesia ini 3 tahun ... sebelum 3 tahun terakhir sampai (ucapan tidak terdengar jelas) 2.500.000 (ucapan tidak terdengar jelas) toh yang terjadi (ucapan tidak terdengar jelas) itu belum saya teliti bagaimana berapa yang beda agama. Kecenderungan saya yang subjektif akan lebih banyak yang beda agama itu, pun yang sama agama saja (ucapan tidak terdengar jelas) ilmu itu berantakan, apalagi yang berbeda agama, terlalu banyak, rentan itu. Nah, itu, ya. Jadi itu yang itu kan.

Sedikit lagi, Yang Mulia. Di sana ditegaskan yang kekal, maka hukum Islam mengatakan, "Perkawinan itu kalau bisa jangan terjadi perceraian, baik talak maupun gugat cerai." Sebagaimana diatur. Artinya tujuannya abadi, makanya nikah mu'ah itu walaupun sebagian umat Islam ada yang membolehkan, umumnya manusia muslim di seluruh dunia, termasuk di Indonesia perkawinan mu'ah walaupun sama-sama muslim dan muslimah haram hukumnya. Karena mu'ah itu kawin kontrak, hanya untuk seminggu, sebulan setahun. Enggak untuk kekal abadi itu sudah ada di undang-undang kita.

Lalu apa kuncinya? Mu'ah ini tauhidullah, Yang Maha Esa itu, maaf, saya tidak bisa menggambarkan sekian banyak. Tapi saya sudah menyebut tadi, Pak. Satu contoh, Yang Mulia, Surah Al-Ikhlâs yang saya bacakan ... yang saya sampaikan tadi ini memiliki nama minimal tujuh nama, ada namanya Surah Al-Ikhlâs, ada namanya Surah Al-Maniah, ada namanya Surah Attauhid, ada namanya Surah Al-Baroah, dan lainnya. Maaf, ini baru satu surah. Apa ini mau diatur di undang-undang? Apa ini diatur dalam PP (ucapan tidak terdengar jelas) dalam KHI (ucapan tidak terdengar jelas) agamanya masing-masing, ini pemaknaannya menurut saya hukum Islam sebagai Ahli dan (ucapan tidak terdengar jelas) satu surah saja namanya sudah (ucapan tidak terdengar jelas).

Berikutnya yang (ucapan tidak terdengar jelas) mohon izin, ini kerap saya diundang ... sering diundang, baik sebagai ahli pengetahuan, maupun sebagai dekan (ucapan tidak terdengar jelas). Kerap dipertanyakan, (ucapan tidak terdengar jelas) enggak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Boleh, itu tafsiran masing-masing. Tapi kalau penanya boleh menafsirkan, ahli juga boleh menafsirkan, sama-sama (ucapan tidak terdengar jelas). (Ucapan tidak

terdengar jelas) itu rujukan dasar hukumnya bukan peraturan perundang-undangan Nomor 12, itu yang sudah diubah itu ini, masih TAP MPRS Nomor 20/MPRS/1968. Itu dasar hukumnya, kita harus mengerti sejarah hukum. Maaf, ini saya bukan mengajari penanya sama sekali. Bagaimana undang-undang yang lama, undang-undang barunya belum ada? Itu enggak bisa diubah begitu saja dengan gaya hukum sekarang. Dalam Islam bisa kacau itu, kalau Islamnya (ucapan tidak terdengar jelas) terjadinya itu tahun berapa? (Ucapan tidak terdengar jelas) alatnya Buraq, sekarang ini sudah jet, dan lain sebagainya. Maka memahami agama itu, harus sesuai dengan sosiologi hukum. Sosiologi hukumnya seperti itu. Jadi KHI ini jangan dipersoalkan, kecuali mau di (ucapan tidak terdengar jelas). Negara belum bisa mengganti. Saya termasuk kalau salah seorang anggota yang merumuskan rancangan undang-undang (ucapan tidak terdengar jelas), sampai sekarang masih (ucapan tidak terdengar jelas), enggak tuntas. Bagaimana kita (ucapan tidak terdengar jelas) padahal kita ini (ucapan tidak terdengar jelas).

31. KETUA: ANWAR USMAN [01:06:06]

Ya Ahli, sudah cukup. Tadi sudah bisa kami tangkap apa yang disampaikan. Ya, Prof.

32. AHLI DARI PIHAK TERKAIT MUI: M. AMIN SUMA [01:06:11]

Satu lagi, Yang Mulia. Boleh satu lagi?

33. KETUA: ANWAR USMAN [01:06:15]

Silakan.

34. AHLI DARI PIHAK TERKAIT MUI: M. AMIN SUMA [01:06:16]

Fatwa MUI boleh ... fatwa MUI secara hukum, baik itu hukum agama maupun undang-undang negara, betul tidak mengikat. Nah, tetapi karena ini sifatnya untuk mengisi kekosongan hukum, dan itulah (ucapan tidak terdengar jelas) membolehkan, apalagi ketika penanya itu boleh (ucapan tidak terdengar jelas) karena fatwa Majelis Ulama ini adalah memberikan jawaban hukum, sehingga kekosongan hukum tidak terjadi. Kalau ini ditolak, bagaimana (ucapan tidak terdengar jelas) diwajibkan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) harus mengacu kepada fatwa Dewan Syariah Nasional. Itu sebagai contoh, Yang Mulia.

Terima kasih, saya kembalikan. Assalamualaikum, wr. wb.

35. KETUA: ANWAR USMAN [01:07:20]

Walaikumsalam, wr. wb. Terima kasih, Prof. Ya, lanjut Ibu Neng Djubaedah. Dipersilakan untuk menanggapi atau menjawab poin-poin saja, silakan.

Ya, ada kesalahan teknis. Sinyal kali.

Baik, kalau ada kesalahan teknis dan enggak bisa diperbaiki, untuk Ahli Ibu Neng Djuabedah mungkin bisa nanti dijawab atau ditanggapi secara tertulis. Itu Kuasa Pihak Terkait MUI, Pihak Terkait MUI?

36. PIHAK TERKAIT MUI: SYAEFUL ANWAR [01:08:46]

Ya, Yang Mulia.

37. KETUA: ANWAR USMAN [01:08:48]

Ini ada hambatan teknis ini, tapi bisa nanti jawaban dari Ahli Ibu Neng Djubaedah secara tertulis.

38. PIHAK TERKAIT MUI: SYAEFUL ANWAR [01:09:03]

Ya, boleh, Yang Mulia.

39. KETUA: ANWAR USMAN [01:09:05]

Ya gitu saja, ya.

40. PIHAK TERKAIT MUI: SYAEFUL ANWAR [01:09:06]

Ya boleh, Yang Mulia.

41. KETUA: ANWAR USMAN [01:09:07]

Ya, baik.

Kemudian pada sidang yang lalu, Pihak Terkait MUI akan mengajukan lima ahli. Masih seperti itu?

42. PIHAK TERKAIT MUI: SYAEFUL ANWAR [01:09:16]

Betul, Yang Mulia.

43. KETUA: ANWAR USMAN [01:09:17]

Masih seperti itu, ya. Jadi, tinggal 3 lagi (...)

44. PIHAK TERKAIT MUI: SYAEFUL ANWAR [01:09:19]

Masih, Yang Mulia.

45. KETUA: ANWAR USMAN [01:09:21]

3 lagi, ya?

46. PIHAK TERKAIT MUI: SYAEFUL ANWAR [01:09:22]

Ya, betul, Yang Mulia.

47. KETUA: ANWAR USMAN [01:09:31]

Baik, kalau begitu, ahli 3 orang dari Pihak Terkait nanti sekaligus saja dihadirkan pada sidang hari Senin, tanggal 26 September 2022, pukul 11.00 WIB dengan ketentuan sama seperti sebelumnya, CV dan keterangan tertulis harus disampaikan paling tidak dua hari sebelum hari sidang. Jadi itu, sekali lagi, sidang ditunda hari Senin, tanggal 26 September 2022 untuk mendengar keterangan 3 ahli dari Pihak Terkait MUI.

Dengan demikian, sidang selesai. Dan untuk kedua Ahli, Majelis menyampaikan ucapan terima kasih untuk Prof. M. Amin Suma dan Ibu Neng Djubaedah. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.39 WIB

Jakarta, 7 September 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001